



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 449/ PID.B / 2014/ PN.CBN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MOCHAMAD AMZAH Als. AHMAD Bin
MUHAMMAD MANSYUR**

Tempat lahir : Jakarta

Umur / Tgl.lahir : 2 April 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Utan Bahagia Rt.004/004 Kelurahan Cengkareng Pasir
Honje Rt.001/003 Desa Cibeber II Kecamatan Leuwiliang
Kabupaten Bogor

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d
tanggal 24 Juli 2014 ;

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014 ;

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Juli 2014 s/d tanggal 16
Agustus 2014.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong,
sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Cibinong, No. : PDM.-415/Cbn/11/2012 yang dibacakan pada persidangan
hari : Rabu, Tanggal : 20 Februari 2013 yang menuntut agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD AMZAH Als. AHMAD Bin MUHAMMAD MANSYUR bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Sound system Karaoke, terdiri dari 1 (satu) buah VCD merk Philips, warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Amplipier merk Azakaya warna silver
 - 1 (satu) buah mixer power Amplipeir merk Master dikembalikan kepada saksi Bagus Sunaryo Als. bagus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol. B 6422

UTS dikembalikan kepada saksi H. Achmad ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000, (seribu rupiah)

Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan atas Dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2012 Nomor : PDM-415/Cbn./12/2012 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD AMZAH Als. AHMAD Bin MUHAMMAD MANSYUR pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu didalam bulan Mei 2014, bertempat di Toko milik saksi Bagus di Kp. waru Rt.03/05 Desa waru Kecamatan parung Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau merusak, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika saksi Bagus pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 03.30 wib, mendapat telepon dari saksi Gunawan yang mengatakan bahwa ada motor dan orang di depan toko, selanjutnya saksi menelpon saksi Joko untuk melihat keadaan toko, setelah saksi Joko saksi Rice, saksi Irfan tiba di depan toko korban melihat pintu gerbang dalam keadaan tidak rapat dan gembok sudah tidak ada, selanjutnya saksi Joko masuk kedalam dan melihat terdakwa dan sdr. Riyanta Als. Yanta (DPO) sedang berada diruangan tempat beristirahat korban, tiba-tiba terdakwa dan Sdr. Riyanta Als. Yanta menghampiri saksi Joko, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Riyantha “ kamu ngambil apa “ lalu dijawab Sdr.

Riyantha tidak mengambil apa-apa tiba-tiba sdr. Riyantha berjalan dan kabur melalui pintu gerbang, hingga saksi hanya menangkap terdakwa, setelah saksi memeriksa terdakwa dan sdr. Riyantha telah mengambil 1 (satu) set sound system / alat karaoke, terdiri dari 1 (satu) buah VCD merk Philip, warna hitam, 1 (satu) buah aplipier merk Azakaya warna silver dan 1 (satu) buah Mixer Power Amplipier merk Master yang mana barang-barang tersebut telah dimasukan terdakwa kedalam karung plastic berwarna putih merk KCL, selanjutnya saksi membawa dan menyerahkan terdakwa ke Polsek Parung guna pengusutan lebih lanjut, akibat perbuatan terdakwa saksi bagus menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. : **BAGUS SUNARYO Als. AGUS**

Dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu , tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 03.30 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian di tempat toko milik saksi di Kp. waru Rt.03/05 Desa waru Kecamatan parung Kabupaten Bogor ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada di pencurian didalam toko miliknya berdasarkan informasi / telepon dari saksi Gunawan yang mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ada sepeda motor yang mencurigakan dan ada orang yang tidak dikenal di depan toko ;

- Bahwa benar setelah saksi mendapat telepon dari saksi Gunawan selanjutnya saksi menelpon sdr. Joko untuk melihat keadaan toko setelah sdr. Joko dan sdr. Rice dan sdr. Irfan tiba di depan toko, saksi melihat pintu gerbang dalam keadaan tertutup tidak rapat dan gembok sudah tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Joko kemudian masuk kedalam toko dan melihat dan melihat terdakwa sdr. Riyanta Ala. Yanta (DPO) sedang berada di ruangan tempat beristirahat saksi korban Sdr. Joko bertanya kepada sdr. Riyanta “ kamu mengambil apa “ lalu dijawab tidak mengambil apa-apa tiba-tiba sdr. Riyanta (DPO) berjalan dan kabur melalui pintu gerbang, sehingga sdr. Joko hanya menangkap Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah diperiksa ternyata Terdakwa dan sdr. Riyanta (DPO) telah mengambil 1 (satu) set sound system / alat karaoke, terdiri dari 1 (satu) buah VCD merk Philip, warna hitam, 1 (satu) buah aplipier merk Azakaya warna silver dan 1 (satu) buah Mixer Power Amplipier merk Master yang telah dimasukan kedalam karung plastic warna putih merk KCL ;
- Bahwa benar saksi selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek parung guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ada di dalam gambar foto dalam berkas perkara adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Saksi 2 : **GUNAWAN Bin RAMIN MULUY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu , tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 03.30 Wib, telah terjadi tindak pidana pencurian di di tempat toko milik saksi Bagus di Kp. waru Rt.03/05 Desa waru Kecamatan parung Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar saksi awalnya pada hari Minggu , tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 03.30 Wib melintas di depan Toko saksi Bagus saksi melihat di depan Toko saksi Gunawan ada sepeda motor yang sedang terparkir dan sangat mencurigakan ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menelepon saksi Bagus dan mengatakan bahwa ada sepeda motor yang mencurigakan dan ada orang yang berdiri di depan toko ;;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban (sdr. bagus) menelpon sdr. Joko untuk melihat keadaan toko, dsetelah sdr. Joko, sdr. Rice dan Irfan tiba di depan toko saksi bagus , mereka melihat pintu gerbang dalam keadaan tertutup tidak rapat dan gembok sudah tidaka ada ;
- Bahwa benar setelah saksi mendapat telepon dari saksi Gunawan selanjutnya saksi menelpon sdr. Joko untuk melihat keadaan toko setelah saksi Joko dan sdr. Rice dan sdr. Irfan tiba di depan toko saksi, meliht pintu gerbang dalam keadaan tertutup tidak rapat dan gembok sudah tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Joko kemudian masuk kedalam toko dan melihat dan melihat terdakwa sdr. Riyanta Ala. Yanta (DPO) sedang berada di ruangan tempat beristirahat saksi korban Sdr. Joko bertanya kepada sdr. Riyanta “ kamu ngambil apa “ lalu dijawab tidak mengambil apa-apa tiba-tiba sdr. Riyanta (DPO) berjalan dan kabur melalui pintu gerbang, sehingga sdr. Joko hanya menangkap Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah diperiksa ternyata Terdakwa dan sdr. Riyanta (DPO) telah mengambil 1 (satu) set sound system / alat karaoke, terdiri dari 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1101/K/Pdt/2014, 1 (satu) buah aplipier merk Azakaya warna silver dan 1 (satu) buah Mixer Power Amplipier merk Master yang telah dimasukan kedalam karung plastic warna putih merk KCL ;

- Bahwa benar selanjutnya sdr. Joko membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Parung guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ada di dalam gambar foto dalam berkas perkara adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, turut juga diperlihatkan barang bukti didalam berkas perkara berupa 1 (satu) set sound system / alat karaoke, terdiri dari 1 (satu) buah VCD merk Philip, warna hitam, 1 (satu) buah aplipier merk Azakaya warna silver dan 1 (satu) buah Mixer Power Amplipier merk Master dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol. B 6422 UTS dikembalikan kepada saksi H. Achmad yang diperlihatkan dalam gambar foto dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa : **MOCHAMAD AMZAH Als. AHMAD BIN MUHAMAD MANSYUR**

- Bahwa pada hari Minggu , tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 03.30 Wib, Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di tempat toko milik saksi Bagus di Kp. waru Rt.03/05 Desa waru Kecamatan parung Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan temannya yang bernama Riyanta als. Yanta (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol B 6422 UTS yang mana terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari pamannya yang bernama H. Ahamd menuju toko korban (saksi Bagus Sunaryo) ;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan sdr. Riyanta (DPO) sampai di depan toko Bagus Sunaryo selanjutnya Terdakwa dan sdr. Riyanta masuk kedalam toko dengan cara merusak gembok pintu gerbang kemudian mengambil barang-barang seperti 1 (satu) set sound system / alat karaoke, terdiri dari 1 (satu) buah VCD merk Philip, warna hitam, 1 (satu) buah aplipier merk Azakaya warna silver dan 1 (satu) buah Mixer Power Amplipier merk Master yang berada didalam toko kemudian barang-barang tersebut dimasukan kedalam karung plastic warna putih merk KCL ;
- Bahwa benar belum sempat terdakwa dan sdr. Riyanta membawa hasil curian tersebut Terdakwa sudah keburu tertangkap oleh sdr. Joko sedangkan sdr. Riyanta kabur melalui pintu gerbang ;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Parung guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang ada di dalam gambar foto dalam berkas perkara adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2014 tanggal 25 Mei 2014 sekira jam 03.30 Wib, telah

terjadi tindak pidana pencurian di di tempat toko milik saksi Bagus di Kp. waru Rt.03/05 Desa waru Kecamatan parung Kabupaten Bogor ;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada di pencurian didalam toko miliknya berdasarkan informasi / telepon dari saksi Gunawan yang mengatakan bahwa di depan toko milik saksi ada sepeda motor yang mencurigakan dan ada orang yang tidak dikenal di depan toko ;
- Bahwa benar setelah saksi mendapat telepon dari saksi Gunawan selanjutnya saksi menelpon sdr. Joko untuk melihat keadaan toko setelah sdr. Joko dan sdr. Rice dan sdr. Irfan tiba di depan toko, saksi meliht pintu gerbang dalam keadaan tertutup tidak rapat dan gembok sudah tidak ada;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Joko kemudian masuk kedalam toko dan melihat dan melihat terdakwa sdr. Riyanta Ala. Yanta (DPO) sedang berada di ruangan tempat beristirahat saksi korban Sdr. Joko bertanya kepada sdr. Riyanta “ kamu ngambil apa “ lalu dijawab tidak mengambil apa-apa tiba-tiba sdr. Riyanta (DPO) berjalan dan kabur melalui pintu gerbang, sehingga sdr. Joko hanya menangkap Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah diperiksa ternyata Terdakwa dan sdr. Riyanta (DPO) telah mengambil 1 (satu) set sound system / alat karaoke, terdiri dari 1 (satu) buah VCD merk Philip, warna hitam, 1 (satu) buah aplipier merk Azakaya warna silver dan 1 (satu) buah Mixer Power Amplipier merk Master yang telah dimasukan kedalam karung plastic warna putih merk KCL ;
- Bahwa benar saksi selanjutnya membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek parung guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa beseta barang bukti diserahkan ke Polsek parung guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000; (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP. ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum telah disusun secara tunggal sehingga Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5.KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa,
- 2 Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;.
- 3 Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk pada subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak terkecuali yang merupakan subyek hukum pidana yang sehat akal jasmani dan rohaninya dimana identitas lengkap telah diakui kebenarannya oleh terdakwa, sehingga unsur barang siapa disini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan mengambil adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai ; -----

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Riyanta (DPO) telah mengambil 1 (satu) set sound system / alat karaoke, terdiri dari 1 (satu) buah VCD merk Philip, warna hitam, 1 (satu) buah aplipier merk Azakaya warna silver dan 1 (satu) buah Mixer Power Amplipier merk Master yang telah dimasukan kedalam karung plastic warna putih merk KCL ;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti pula ; ---

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Riyanta Als. Yanta (DPO) masuk ke toko milik saksi korban (Sunaryo) dengan cara merusak gembok pintu gerbang toko milik saksi korban (Sunaryo) kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set sound system / alat karaoke, terdiri dari 1 (satu) buah VCD merk Philip, warna hitam, 1 (satu) buah aplipier merk Azakaya warna silver dan 1 (satu) buah Mixer Power Amplipier merk Master yang telah dimasukan kedalam karung plastic warna putih merk KCL ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas untuk unsur inipun telah terbukti _____ pula ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan pembelaannya mohon agar Terdakwa dapat keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu dulu

disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka Ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat selain pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5.KUHP juga pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa MOCHAMAD AMZAH Als. AHMAD Bin MUHAMMAD MANSYUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCHAMAD AMZAH Als. AHMAD Bin MUHAMMAD MANSYUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set Soun System / alat Karaoke, terdiri dari 1 (satu) buah VCD merk Philips, warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Amplifier merk Azayaka warna silver
 - 1 (satu) buah Mixer Power Amplifeir merk master, dikembalikan kepada saksi BAGUS SUNARYO Als. BAGUS ‘

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (su) 1. satu sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru No. Pol

B-6422-UTS

Dikembalikan kepada saksi H. ACHMAD ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **KAMIS** ,Tanggal : **18 SEPTEMBER 2014** oleh kami : **LILIK SUGIHARTONO, SH** sebagai Ketua Majelis, serta **AGUSTINA DYAH P, SH** dan **YULIANA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dihadiri oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dan dihadiri pula : **T RENTHA SIREGAR, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** tersebut ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P. SH

LILIK SUGIHARTONO. SH

YULIANA. SH

PANITERA PENGGANTI

SUKIRNO.S.IP.,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

NOMOR : 189/Pdt.P/2012/PN.Cbn.

ATAS NAMA PEMOHON :

EDI MURSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)